

DINAMIKA KEBIJAKAN SELEKSI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI KEGAMAAN ISLAM NEGERI

Zainal Abidin

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

e-mail: zainalabidin@uinkhas.ac.id

ABSTRACT

This study aims to reveal the dynamics of the Ministry of Religious Affairs' policies in selecting and appointing State Islamic Higher Education (PTKIN) Rectors. This study used a qualitative approach. In addition to the Minister of Religious Affairs Regulation, data were collected from online sources. All data were grouped thematically, and a comparative analysis was carried out to discover the dynamics of the policy mechanism for the selection and appointment of the Rector/Chairperson of PTKIN. This study concludes that there are changes to the requirements for educational qualifications and available academic positions for Rector' UIN Rector candidates who were originally doctors and Associate Professors to become doctors and Professors. The PTKIN Senate no longer selects the top three candidates but only gives qualitative considerations. A Selection Commission formed by the Minister of Religious Affairs processes the selection process. The change in PMA from PMA 45/2006 to PMA 68/2015 does not change the position of the Minister of Religious Affairs as the party with full authority to appoint the Rector/Chairperson of PTKIN.

Keywords: Rector Selection, Policy Dynamics, State Islamic Higher Education

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengungkap dinamika kebijakan Kementerian Agama dalam mekanisme seleksi dan pengangkatan Rektor/Ketua PTKIN. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain Peraturan Menteri Agama, data-data dikumpulkan dari sumber online. Semua data dikelompokkan secara tematik dan dilakukan analisis komparatif untuk menemukan dinamika kebijakan mekanisme seleksi dan pengangkatan Rektor/Ketua PTKIN. Studi ini mengungkap bahwa terdapat perubahan syarat kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional akademik calon Rektor UIN yang semula doktor dan Lektor Kepala menjadi doktor dan Guru Besar. Senat PTKIN tidak lagi menyeleksi dan memilih tiga besar calon, melainkan sebatas pemberi pertimbangan kualitatif. Proses seleksi dilakukan oleh Komisi Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Agama. Perubahan PMA dari PMA 45/2006 hingga PMA 68/2015 tidak mengubah posisi Menteri Agama sebagai pihak yang berwenang penuh untuk mengangkat Rektor/Ketua PTKIN.

Kata Kunci: Seleksi Rektor, Dinamika Kebijakan, PTKIN

PENDAHULUAN

Mekanisme pemilihan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA), yaitu: (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor, Calon Pembantu Rektor, Calon Dekan dan Calon Pembantu Dekan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri dan Universitas Islam Negeri; (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri; (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah; (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah; dan (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pada pertengahan November 2022, muncul kritik terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. PMA 68/2015 dituding tidak memberi ruang kepada internal kampus, dalam hal ini Senat, untuk memilih calon Rektor/Ketuanya sendiri. Sebagaimana cuitan Saiful Mujani (13 Nopember 2022), “Prosedur pemilihan rektor di uin atau di bawah depag pd intinya tak ditentukan oleh pihak uin sendiri seperti oleh senat, melainkan oleh menteri agama seorang diri. mau2nya menteri aja mau milih siapa. Uin dan senat universitas tidak punya suara. ini seperti lembaga jahiliah.”

Studi tentang kebijakan seleksi pimpinan PTKIN masih terbatas. Sejauh ini hanya ada dua studi tentang seleksi pimpinan PTKIN. Fridiyanto (2018) mengkaji manajemen konflik pemilihan rektor di UIN Maliki Malang, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Zamboni, IAIN Mataram, dan IAIN Imam Bonjol Padang. Erlin Epriza (2022) menyusun tugas akhir tentang tinjauan yuridis PMA 17/2022 berdasarkan demokrasi dalam Islam. Dua studi itu belum menganalisis dinamika kebijakan seleksi dan pengangkatan pimpinan PTKIN.

Studi ini hendak melengkapi dua studi sebelumnya dengan menfokuskan pada (1) persyaratan dan penjangkaran calon Rektor/Ketua, (2) senat sebagai penyeleksi menjadi pemberi pertimbangan calon Rektor/Ketua, dan (3) pro-kontra penetapan dan pengangkatan Rektor/Ketua. Studi ini penting untuk menghadirkan pandangan yang komprehensif berbaris pada historisitas dan orientasi perubahan-perubahan PMA tentang seleksi dan pengangkatan Rektor/Ketua PTKIN. Studi ini dapat dijadikan pertimbangan pimpinan Kementerian Agama atau pimpinan PTKIN untuk memberi masukan terkait penyempurnaan PMA tersebut.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap dinamika PMA yang mengatur mekanisme seleksi dan pengangkatan pimpinan PTKIN (UIN, IAIN, dan STAIN). Data primer studi ini adalah PMA 45/2006, PMA 11/2014, dan PMA 68/2015, sedangkan data sekundernya adalah artikel-artikel dan berita-berita pandangan-pandangan tokoh tentang mekanisme seleksi dan pengangkatan PTKIN. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan pelacakan sumber online, khususnya Google Scholar dan berita-berita yang dimuat di surat kabar online maupun situs resmi Kementerian/Lembaga. Data-data yang terkumpul dikelompokkan secara tematik untuk kemudian dilakukan analisis komparatif sehingga ditemukan dinamika kebijakan seleksi dan pengangkatan pimpinan PTKIN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persyaratan dan Penjaringan Calon Rektor

Terdapat beberapa perubahan pada syarat calon Rektor/Ketua PTKIN. Salah satu yang signifikan adalah perubahan calon Rektor UIN yang semula cukup doktor dan Lektor Kepala (PMA 45/2006) menjadi doktor dan Guru Besar (PMA 11/2014 dan PMA 68/2015). Syarat Guru Besar bagi calon rektor universitas di bawah Kementerian Agama “lebih berat” daripada calon Rektor pada Universitas Negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri menegaskan bahwa salah satu syarat calon rektor universitas/institut adalah minimal Lektor Kepala.

Tabel 1. Perbandingan Persyaratan Calon Rektor/Ketua PTKIN

	PMA 45/2006	PMA 11/2014	PMA 68/2015
Usia	61 tahun	60 tahun	60 tahun
Pendidikan	Strata tiga (S3)	Strata tiga (S3)	Strata tiga (S3)
Jabatan Fungsional	Lektor Kepala	Lektor Kepala (Sekolah Tingg/Institut) Guru Besar (Universitas)	Lektor Kepala (Sekolah Tingg/Institut) Guru Besar (Universitas)
Pengalaman Minimal	Pembantu Rektor, Dekan, Kepala Pusat, Pembantu Dekan, Ketua Prodi, atau jabatan struktural yang setara dengan jabatan tersebut	Wakil Rektor, Wakil Ketua, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, atau jabatan struktural yang setara dengan jabatan tersebut	Ketua Jurusan atau sebutan lain paling singkat 2 tahun

Pada PMA 45/2006, pencalonan terlihat “sederhana”. Senat menyusun tata tertib pencalonan dan pemilihan. Tampak jelas kewenangan Senat yang cukup besar dalam mengatur mekanisme pencalonan dan pemilihan calon Rektor. Sementara itu, pada PMA 11/2014 dan PMA 68/2015, prosesnya diawali dengan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) oleh Rektor/Ketua. Pansel yang melakukan penjaringan dan penyaringan calon Rektor/Ketua. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Senat untuk diproses ke tahap berikutnya.

Senat: dari Memilih Menjadi Memberi Pertimbangan

Pada PMA 45/2006 dan PMA 11/2014, Senat memiliki kewenangan yang relatif besar dalam seleksi calon Rektor/Ketua. Pasalnya, Senatlah yang memilih calon Rektor/Ketua tiga teratas, yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga. Sebagai organ perguruan tinggi keagamaan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik, Senat “mewaliki” suara civitas akademika dalam menentukan siapa yang memperoleh suara terbanyak. Satu suara tentu sangat berharga bagi setiap calon. Kendati Menteri Agama tidak wajib mengangkat calon Rektor/Ketua dengan peroleh suara terbanyak, kemenangan dalam pemilihan suara di tingkat Senat merupakan legitimasi dukungan internal kampus dan diyakini dapat memperlancar jalan untuk dilantik sebagai Rektor/Ketua. Perebutan suara Senat seringkali memicu gesekan serius antarkubu, termasuk di dalamnya gesekan antardosen dan antarkelompok mahasiswa. Pasalnya, kawan dan lawan terlihat terang benderang.

Tabel 2. Perbandingan Proses Seleksi Calon Rektor/Ketua PTKIN

PMA 45/2006	PMA 11/2014	PMA 68/2015
Setiap anggota senat memilih 1 calon Rektor (<i>Pasal 2 huruf d</i>).	Rapat Senat memilih calon Rektor/Ketua secara tertutup. (<i>Pasal 6 ayat (2) huruf a</i>).	Senat memberikan pertimbangan kualitatif calon Rektor/Ketua secara tertutup meliputi aspek moralitas, kepemimpinan, manajerial, kompetensi akademik, dan jaringan kerjasama. Instrumen pertimbangan kualitatif ditetapkan oleh Direktur Jenderal. <i>Pasal 5 ayat (2)</i>
Senat menetapkan calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga. (<i>Pasal 2 huruf e</i>).	Rapat Senat memilih calon Rektor/Ketua berdasarkan dukungan terbanyak pertama, kedua, dan ketiga dari anggota Senat. (<i>Pasal 6 ayat (2) huruf b</i>).	Komisi Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Rektor/Ketua. (<i>Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3)</i>).
Senat mengusulkan hasil pemilihan (yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga) kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam (<i>Pasal 2 huruf f</i>).	Rektor/Ketua menyampaikan hasil rapat Senat kepada Menteri Agama. (<i>Pasal 6 ayat (3) huruf c</i>).	Komisi Seleksi menyerahkan calon Rektor/Ketua kepada Menteri paling banyak 3 (tiga) orang. (<i>Pasal 6 ayat (4)</i>).

Berbeda dengan PMA 45/2006 dan PMA 11/2014, pada PMA 68/2015 Senat tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih calon Rektor/Ketua melainkan hanya memberikan pertimbangan kualitatif calon Rektor/Ketua dalam aspek moralitas, kepemimpinan, manajerial,

kompetensi akademik, dan jaringan kerjasama. Sebagaimana Gambar 1, Senat cukup memberikan tanda centang dan catatan pada instrumen pertimbangan yang dalam konteks PTKIN ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM, NOMOR 7293 TAHUN 2015

INSTRUMEN PERTIMBANGAN KUALITATIF

NAMA CALON :
NAMA PENILAI :

KOMPONEN PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN			
	CUKUP BAIK (1)	BAIK (2)	SANGAT BAIK (3)	CATATAN
MORALITAS/INTEGRITAS				
KEPEMIMPINAN				
MANAJERIAL				
KOMPETENSI/ REPUTASI AKADEMIK				
JARINGAN KERJASAMA				
VISI, MISI & PROGRAM				

Catatan:

1. Penilaian kategori cukup baik, baik, dan sangat baik dilakukan dengan cara checklist (V)
2. Catatan dapat ditambahkan pada kertas/lampiran lain

..... 20...

PENILAI

Ttd

(.....)

Gambar 1: Instrumen Pertimbangan Kualitatif

Dalam PMA 68/2015, kewenangan yang lebih besar bergeser kepada Komisi Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Agama. Pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 7293 Tahun 2015 tentang Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama, dinyatakan pada Bab IV bahwa Komisi Seleksi terdiri atas unsur (1) pejabat Eselon I Kementerian Agama, (2) akademisi perguruan tinggi, (3) profesional, dan (4) tokoh masyarakat. Adapun syarat anggota Komisi Seleksi adalah: (1) memiliki integritas, (2) independen, tidak memiliki konflik kepentingan, (3) berpengalaman dan profesional dalam bidang keahliannya, (4) sehat jasmani dan rohani, dan (5) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kendati sama-sama menyeleksi, ada perbedaan antara jumlah calon hasil seleksi ketika Senat masih diberi kewenangan untuk menyeleksi (PMA 45/2006 dan PMA 11/2014) dengan kewenangan Komisi Seleksi yang berwenang menyeleksi (PMA 68/2015). Senat pada saat itu harus menyampaikan tiga calon dengan peringkat perolehan suaranya, sedangkan Komisi Seleksi menyerahkan calon Rektor/Ketua kepada Menteri *paling banyak 3 (tiga) orang*. Frase paling banyak tiga orang memiliki makna bahwa Komisi Seleksi dapat mengajukan tiga orang, dua orang,

atau bahkan satu orang calon Rektor/Ketua untuk kemudian ditetapkan dan diangkat menjadi Rektor/Ketua definitif oleh Menteri Agama.

Pro-Kontra Penetapan dan Pengangkatan Rektor

Sebagai sebuah kebijakan, PMA 68/2015 menimbulkan pro dan kontra. Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspari Gaus, misalnya menganggap mekanisme pemilihan rektor di bawah Kementerian Agama. Menurutnya, kampus PTKIN praktis tidak memiliki peran yang *fair* dalam pemilihan rektor. Dia mengusulkan agar mempertimbangkan proporsi pemilihan seperti Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Musiron, <https://www.republika.co.id>, 17/11/2022). Lebih keras lagi, Saiful Mujani, salah satu dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menganggap kewenangan Menteri Agama terlalu besar karena Senat kampus tidak memiliki suara sama sekali.



Gambar 2: Cuitan Saiful Mujani pada Akun Twitter @saiful_mujani

Pandangan semacam ini ditepis oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. PMA ini terbit pada tahun 2015. Jadi, ia sama sekali bukan sesuatu yang baru. Pemilihan rektor pada PTKN dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, tahap penilaian administrasi dan kualitatif. Pada tahap

pertama inilah Senatlah yang memberi masukan awal tentang kelayakan calon Rektor/Ketua. Kedua, tahap fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi Seleksi minimal beranggotakan tujuh orang yang memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, dan pengalaman menjadi pimpinan perguruan tinggi. Mereka bukan orang sembarangan. Ketiga, Menteri Agama memilih satu dari tiga nama yang diusulkan oleh Komisi Seleksi. Dengan kalimat lain, Menteri Agama adalah ujung dari proses seleksi itu (Nurdin, <https://www.viva.co.id>, 15/11/2022).

Lebih lanjut, menurutnya, mekanisme pemilihan ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi politisasi dalam proses pemilihan rektor. Dalam beberapa tahun terakhir, seringkali terjadi proses politisasi dalam pemilihan rektor. Bahkan, tidak jarang hal itu memunculkan lubang perpecahan. Padahal, kampus adalah lembaga akademik, bukan lembaga politik. “Saya melihat PMA 68/2015 dalam semangat mengembalikan kampus sebagai civitas akademika, bukan civitas politika,” tegas Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini.

Dalam perspektif berbeda, Idi Warsah (<https://kemenag.go.id>, 17/11/2022), Rektor IAIN Curup, mengatakan bahwa besarnya otonomi Senat memicu pembentukan tim sukses dan kubu-kubu antarcalon dalam bingkai politik kampus. Tim sukses dan kubu-kubu itu saling bergesekan demi menyokong calon yang diusung agar meraih suara terbanyak dalam rapat Senat. Suhu politik kampus ini, lanjut Idi Warsah, sangat mengganggu konsentrasi dosen, mahasiswa, dan seluruh civitas akademika dalam menjalankan tugas pokok tridharma perguruan tinggi. Ini merupakan salah satu alasan lahirnya PMA 68/2015 yang didorong oleh keinginan membangun harmoni di lingkungan kampus PTKIN.

Hal senada dikemukakan Wahidul Anam Rektor IAIN Kediri. Menurutnya, PMA 68/2015 menyediakan solusi terbaik untuk mencegah timbulnya gesekan yang potensial terjadi di lingkungan kampus akibat perbedaan dukungan antardosen dan antarmahasiswa. “Jadi ini [PMA 68/2015] bukan hanya jalan tengah, tapi bagian dari ikhtiar untuk mencegah adanya gesekan-gesekan di antara civitas akademika di internal kampus. Sehingga usai rektor dilantik, dia dapat langsung melakukan akselerasi program-program kerja strategis.” (Humas IAIN Kediri, <https://iainkediri.ac.id>, 17/11/2022)

PMA 68/2015 dalam kacamata kaidah fiqih menggunakan kaidah *dar' al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih*, menghindari sesuatu yang lebih besar dampaknya negatifnya lebih diprioritaskan daripada melaksanakan sesuatu positif. Menghindari konflik internal civitas akademika lebih diprioritaskan daripada melaksanakan pemilihan rektor model *one man one vote* oleh Senat. Pasalnya, kasus di banyak PTKN, pemilihan Rektor/Ketua mode itu tidak jarang menyisakan konflik yang ralatif lama sehingga mengganggu kondusifitas kampus dan kinerja kelembagaan. Kendati kewenangan Senat tidak sebesar dalam PMA 45/2006 dan PMA 11/2014, Senat telah diberi ruang untuk melakukan seleksi pendahuluan terhadap calon Rektor/Ketua

sebelum dilanjutkan dengan *fit and proper* tes oleh Komisi Seleksi dan kemudian ditetapkan oleh Menteri Agama.

Dalam perspektif teori organisasi, budaya organisasi yang kondusif sangat penting bagi perubahan. Menurut Harvey dan Knight (1996) budaya organisasi yang diabadikan dalam pendidikan tinggi adalah "kolegialisme" berdasarkan pengambilan keputusan bersama, integritas, dan komitmen terhadap pengetahuan. Ini menjadi karakteristik ideal sebagai dasar pengembangan "komunitas belajar" di kampus (Lieberman & Wehlburg, 2001). "*In order to nurture and sustain a deep learning cycle within an organisation a conducive domain of action is necessary,*" kata Srikanthan & Dalrymple (2007).

Tabel 3. Perbandingan Penetapan dan Pengangkatan Rektor/Ketua PTKIN

PMA 45/2006	PMA 11/2014	PMA 68/2015
Tidak ada pasal yang secara eksplisit menegaskan penetapan dan pengangkatan Rektor. Akan tetapi, karena Rektor definitif hanya mengusulkan 3 calon Rektor (Pasal 2 huruf f), maka Menteri yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengangkat Rektor.	Penetapan Rektor/Ketua dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kemnenterian Agama. (Pasal 7 ayat (1)).	Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan oleh Menteri. (Pasal 8).
	Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan oleh Menteri. (Pasal 7 ayat (2)).	

Jika dicermati, PMA 45/2006, PMA 11/2014, dan PMA 68/2015 sama-sama memberi kewenangan kepada Menteri Agama untuk mengangkat Rektor/Ketua. Yang berbeda hanyalah proses pada tahap-tahap sebelumnya. Pada PMA 45/2015, seleksi tiga besar calon dilakukan oleh Senat, hasilnya kemudian menjadi pertimbangan pengangkatan Rektor. Pada PMA 11/2011, seleksi tiga besar calon dilakukan oleh Senat, hasilnya menjadi bahan Baperjakat untuk memberi pertimbangan kepada Menteri Agama. Baperjakat hanya memberi pertimbangan. Keputusan akhir ada pada Menteri Agama. Sementara itu, pada PMA 68/2015, Senat melakukan pertimbangan kualitatif, tanpa menentukan tiga besar, kemudian dilanjutkan dengan *fit and proper test* oleh Komisi Seleksi. Keputusan akhir tetap ada pada Menteri Agama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme penjurangan, seleksi, penetapan, dan pengangkatan Rektor/Ketua PTKIN bersifat dinamis. Salah satunya adalah perubahan syarat kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional akademik calon Rektor UIN yang semula doktor dan Lektor Kepala menjadi doktor dan Guru Besar. Syarat ini lebih tinggi dibanding syarat pendidikan dan jabatan fungsional akademik calon Rektor Universitas Negeri di bawah naungan Kemendikbud yang hanya menyaratkan doktor

dan Lektor Kepala. Ini merupakan salah ikhtiar peningkatan kapabilitas rektor UIN. Melalui PMA 68/2015, Kementerian Agama juga melakukan perubahan kewenangan Senat dari menyeleksi menjadi pemberi pertimbangan. Fit and proper tes diserahkan kepada Komisi Seleksi yang bertugas untuk menguji, menyeleksi, dan mengajukan maksimal tiga calon Rektor/Ketua kepada Menteri Agama. Apapun perubahan PMA, baik PMA 45/2006, PMA 11/2014, maupun PMA 68/2015, kewenangan untuk mengangkat Rektor/Ketua sepenuhnya ada pada Menteri Agama.

Studi ini memiliki keterbatasan, terutama pada aspek sumber data. Untuk itu, perlu dilakukan studi pengaruh perubahan PMA terhadap konflik atau kondusifitas PTKIN. Perlu juga studi pandangan mantan Rektor/Ketua tentang dinamika PMA dalam kaitannya dengan kinerja organisasi. Perlu juga dilakukan studi tentang aspek-aspek mana saja yang perlu diperbaiki dalam mekanisme seleksi dan pengangkatan Rektor/Ketua.

DAFTAR PUSTAKA

- Epriza, E. (2022). Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pimpinan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Berdasarkan Demokrasi dalam Islam. Skripsi Tidak Dipublikasikan, Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
- Fridiyanto. (2018). Manajemen Konflik di Perguruan Tinggi Islam: Studi Kasus Konflik Pemilihan Rektor di UIN Maliki Malang, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, IAIN Mataram, dan IAIN Imam Bonjol. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 8 (2), 96-107.
- Harvey, L. & Knight, P.T. (1996), *Transforming Higher Education, The Society for Research into Higher Education and Open University Press*, Buckingham.
- Humas IAIN Kediri. (2022). *Rektor IAIN Kediri: PMA 68 Adalah Ikhtiar dan Jalan Tengah*. 17 November 2022. <https://iainkediri.ac.id/rektor-iain-kediri-pma-68-adalah-ikhtiar-dan-jalan-tengah/> (Diakses 1 Desember 2022).
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 7293 Tahun 2015 tentang Pedoman Penjarangan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama.
- Lieberman, D. & Wehlburg, C. (Eds) (2001), *To Improve the Academy*, Volume 19, Anker Publishing Company, Bolton, MA.
- Musiron. (2022). Legislator: Pemilihan Rektor UIN Jakarta Jangan Ditumpangi Kepentingan Politik. 17 Nopember 2022. <https://www.republika.co.id/berita/rlh0r3423/legislator-pemilihan-rektor-uin-jakarta-jangan-ditumpangi-kepentingan-politik> (Diakses 1 Desember 2022).
- Nurdin, S. (2022). Menteri Agama Memiliki Wewenang dalam Pemilihan Rektor PTK. 15 November 2022. <https://www.viva.co.id/edukasi/1544263-menteri-agama-memiliki-wewenang-dalam-pemilihan-rektor-ptk> (Diakses 1 Desember 2022).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor, Calon Pembantu Rektor, Calon Dekan dan Calon Pembantu Dekan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri dan Universitas Islam Negeri.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
- Srikanthan, G. & Dalrymple, J. F. (2007). A conceptual overview of a holistic model for quality in higher education *International Journal of Educational Management*, 21 (3), 173-193. DOI 10.1108/09513540710738647
- Warsah, I. (2022). PMA 68 Tahun 2015 dan Harmonisasi Manajerial PTKIN. 17 November 2022. <https://kemenag.go.id/opini/pma-68-tahun-2015-dan-harmonisasi-manajerial-ptkin-sdhbk9> (Diakses 1 Desember 2022).